



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS KESEHATAN  
UPTD RSUD CILACAP**

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap Telp. (0282) 533010 Fax. (0282) 520755  
[www.rsud.cilacapkab.go.id](http://www.rsud.cilacapkab.go.id) e-mail : [bludrsudcilacap@gmail.com](mailto:bludrsudcilacap@gmail.com)

**CILACAP**

Kode Pos 53223

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP  
NOMOR : 188.47/ 132 /TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, untuk memberikan pelayanan kesehatan dan informasi yang benar kepada masyarakat tentang pelayanan rumah sakit;  
b. bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi demikian pesat sehingga rumah sakit dalam memberikan informasinya kepada masyarakat sudah harus menggunakan media elektronik;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Pembentukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim tersebut pada Diktum KEDUA bertugas :  
1. Membuat program layanan informasi;  
2. Meliput berita yang akan ditampilkan;  
3. Menginventarisir dan memverifikasi informasi;  
4. Mengedit berita yang akan dimuat dalam website dan Media Sosial;  
5. Mengelola website dan Media Sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan  
6. Berkoordinasi dengan bagian terkait perihal adanya masukan, kritikan dan komplain dari pengguna jasa rumah sakit dan atau masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berkewajiban melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Cilacap.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja RSUD Cilacap.
- KEENAM : Masa bakti Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 0 APR 2021

DIREKTUR RSUD CILACAP,  
  
MOCH. ICHLAS RIYANTO

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD CILACAP  
NOMOR : 188.47/32 / TAHUN 2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE  
DAN MEDIA SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur	Penasehat
2.	Wadir Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Umum	Ketua
4.	Kasubag. TU, Kepegawaian dan Humas	Pengelola Aduan RSUD Cilacap
5.	Fadlielah Lathief, A.md	Pengelola Aduan Website dan Media Sosial
6.	dr. Fahlian Wisnu Al Ma'arif	Koordinator Konten Umum
	Neng Cintawati, SE, MM	Anggota
	Ayu Putri Ratnasari Sejati, S.Psi, M.Psi	Anggota
	Zuhdan Aftrinanto, S.Psi., M.Psi	Anggota
7.	dr. Anggi Apriansyah Purwanto	Koordinator Konten Medis
	Wiwit Tri Widodo, S.Kep.Ns	Anggota
	Tedy Kaharnanto, A.Md, Kep	Anggota
	Elis Nurholifah, A.Md	Anggota
8.	Atiah Mariani, SH., MH	PPID Pembantu
9.	Yachsien Purwanto Utomo	Admin Website
11.	Sony Setiyawan, A.Md	Admin Website dan Media Sosial
12.	Rachmatia Nur Indah, S.S.T	Admin Website dan Media Sosial

DIREKTUR RSUD CILACAP,  
  
MOCH ICHLAS RIYANTO